

Artikel ini diambil dari : www.depkes.go.id

BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI

DIPUBLIKASIKAN PADA : SENIN, 05 JANUARI 2015 00:00:00, DIBACA : 7.623 KALI

Biro Kerja Sama Luar negeri mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kerja sama kesehatan luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Permenkes 64 Tahun 2016 pasal 86, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 85, Biro Kerja Sama Luar Negeri menyelenggarakan fungsi :

1. penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama luar negeri ilateral, regional, dan multilateral di bidang kesehatan
2. penyiapan koordinasi dan fasilitasi hubungan luar negeri bilateral, regional, dan multilateral di bidang kesehatan dan
3. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro